



LAPORAN PENELUSURAN INFORMASI

HOAX & DISINFORMASI

Rilis 28 Maret 2020 Pkl. 18:45 WITA



#NangunSatKerthiLokaBali

#BaliSmartIsland

#sayaNETizen **Cerdas!**



Tanggal : 28 Maret 2020

1. Surat Pernyataan dan Keputusan Gubernur Bali tentang Perpanjangan Status Darurat Bencana



GUBERNUR BALI

SURAT PERNYATAAN
 NOMOR : 57/SatgasCovid19/III/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini saya :


Nama : WAYAN KOSTER
 Jabatan : GUBERNUR BALI
 Alamat : Kantor Gubernur Bali
 JL. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon – Denpasar

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Bali pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun 2020, dengan ini saya menyatakan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona diperpanjang dari tanggal 31 Maret 2020 dan berakhir dengan 29 Mei 2020.

Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah pencegahan serta pengendalian yang terintegrasi.

Masa berlaku Surat Pernyataan Siaga Darurat ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan siaga darurat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 31 Maret 2020
 GUBERNUR BALI,
 WAYAN KOSTER



GUBERNUR BALI
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 272/04-G/HK/2020
 TENTANG
 PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
 AKIBAT VIRUS CORONA DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali telah ditetapkan Keputusan Gubernur Bali, Nomor 258/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Provinsi Bali;

b. bahwa sesuai Surat Pernyataan Gubernur Bali Nomor 57/SatgasCovid19/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;

c. bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional telah menetapkan Keputusan Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

HOAX!

Sumber : Whatsapp

BEREDAR INFORMASI :

Telah beredar pesan di Whatsapp seperti screshot di atas

KATEGORI INFORMASI : HOAX

PENJELASAN :

Telah beredar di masyarakat, Surat Pernyataan Gubernur Nomor 57/SatgasCovid19/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 272/04-G/HK/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Bali, **dengan ini dinyatakan bahwa kedua surat tersebut adalah HOAX.** Gubernur Bali dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali, sedang melakukan evaluasi terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali, dan direncanakan akan dibahas pada rapat gabungan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 258/04-G/HK/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Status Siaga Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali, masa berlakunya tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret 2020, dan sampai saat ini masih berlaku. Terkait keputusan apakah diperpanjang atau tidaknya status Siaga Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali, baru akan diputuskan pada rapat gabungan Senin tanggal 30 Maret 2020.